

Hukum Adat

I. Hukum Adat di Bali ; Hibah antara suami isteri.

Hukum Adat di Bali tidak melarang adanya penghibahan antara suami isteri sepanjang hal ini tidak mengenai harta pusaka (keputusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung).

II. Undang-Undang Pokok Agraria.

- 1. Alasan penggugat untuk kasasi bahwa karena belum ada penyerahan maka penghibahan itu belum terjadi tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat content, sedangkan pendaftaran sesuai dengan UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya bersifat administratif belaka.*
- 2. Alasan penggugat untuk kasasi bahwa penyerahan tanah tersebut tidak dibuat di muka pejabat Agraria juga tidak dapat dibenarkan, karena pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 berlaku khusus bagi pendaftaran pemindahan hak pada Kadaster sedangkan Hakim dalam menilai syah atau tidak syahnya suatu perbuatan materil yang merupakan jual beli tidak hanya terikat pada pasal 19 tersebut.*

Putusan Mahkamah Agung. tg. 19 September 1970 No. 123 K/Sip/1970.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. I Wajan Minah, pekerjaan tani, bertempat tinggal di banjar Pasut, desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan,*
- 2. I Made Suartha, pekerjaan tani, bertempat tinggal di banjar Galiukir, desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan,*

penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-penggugat pbanding,
melawan:

Men Suari alias Ni Ketut Sitiari, pekerjaan tani, bertempat tinggal di banjar dan desa Buahan, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Tabanan pada pokoknya atas dalil-dalil, bahwa almarhum Pan Minah pada masa hidupnya mempunyai 2 orang isteri, yaitu pertama ibu penggugat asli I dan kedua tergugat asli dan mempunyai seorang anak angkat ialah penggugat asli II; bahwa pada masa hidupnya almarhum Pan Minah telah menjual kepada tergugat asli sebidang tanah atas namanya sendiri terletak di desa adat Galiukir pipil No. 516 persil 94, luas 2.415 Ha. dengan batas-batasnya seperti disebut dalam gugat; bahwa jual beli tersebut adalah tidak dengan sepengetahuan penggugat-penggugat asli, sedangkan tanah sengketa semasa hidupnya almarhum Pan Minah sampai sekarang digarap oleh penggugat asli II; bahwa jual beli tanah tersebut adalah tipu muslihat belaka antara suami/isteri, sedangkan sekarang tergugat asli telah kawin keluar dengan meninggalkan hak jandanya, maka oleh karena itu penggugat-penggugat asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Tabanan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah cidera adalah tanah hak milik/pusaka warisan mendiang Pan Minah/ayah penggugat-penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah cidera antara mendiang Pan Minah/ayah penggugat-penggugat dengan tergugat adalah batal dan membatalkan pula akte jual beli tanah cidera;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah cidera kini adalah menjadi hak warisan para penggugat;
5. Menghukum tergugat buat membayar segala ongkos-ongkos perkara ini;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Tabanan dengan putusannya tanggal 12 Maret 1969 No. 209/Perdata/1968, putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat-penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya tanggal 4 September 1969 No. 158/PTD/1969/Pdt;

PEN

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 9 Nopember 1969, kemudian terhadapnya oleh penggugat-penggugat pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Nopember 1969 itu juga, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 7/Kasasi/1969 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan mana diikuti oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Nopember 1969 itu juga;

PEM

bahwa setelah itu oleh tergugat terbanding - yang pada tanggal 10 Desember 1969 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari

penggugat-penggugat pembading - diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 29 Desember 1969, dengan demikian jawaban memori kasasi itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka jawaban memori kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya - yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

bahwa keputusan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan hukum setidak-tidaknya tidak diterapkan hukum yang masih berlaku, sebab:

1. Pengadilan Tinggi telah menganggap syah pemberian tanah sengketa oleh Pan Minah kepada tergugat dalam kasasi/tergugat asal, hal mana adalah bertentangan dengan Hukum Adat Bali;
2. andaikata pun penghibahan tersebut diperkenankan, karena belum ada penyerahan maka penghibahan itu belum terjadi;
3. surat perjanjian penyerahan tanah (T5) tidak dibuat di muka pejabat Agraria seperti yang ditentukan dalam pasal 19 PP No. 10-1961 jo. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 sehingga karenanya penghibahan itu adalah tidak syah;

Menimbang:

mengenai keberatan ad 1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan judex facti tentang hal yang dimaksud oleh penggugat-penggugat untuk kasasi sudah tepat:

Hukum Adat di Bali tidak melarang adanya penghibahan antara suami/isteri sepanjang hal ini tidak mengenai harta pusaka;

mengenai keberatan ad 2:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkannya. Dalam Hukum Adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat *contant*, sedangkan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya bersifat administratif belaka;

mengenai keberatan ad 3:

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 berlaku khusus bagi pendaftaran pemindahan hak pada Kadaster sedangkan Hakim dalam menilai syah atau tidak syahnya suatu perbuatan materil yang merupakan jual beli (*materiele handeling van verkoop*) tidak hanya terikat pada pasal 19 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi *I Wajan Minah* dan kawannya tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi: *I Wajan Minah* dan *I Made Suartha* tersebut;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp 2.730,- (dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 1970 dengan Prof. R. Subekti, SH sebagai Ketua, Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan Indroharto, SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 19 September 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan Indroharto, SH Hakim-Hakim Anggauta dan M. Moekandar, Panitera Pengganti i.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 158/PTD/1969/Pdt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA DI DENPASAR, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

1. *I Wajan Minah*, bertempat tinggal di banjar Pasut, desa Mundeh, Kecamatan Selamadeg, Kabupaten Tabanan pekerjaan tani;
2. *I Made Suartha*, bertempat tinggal di banjar Galiukir, desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, pekerjaan tani;

Penggugat-penggugat pemingbanding;

melawan:

Men Suari alias Ni Ketut Sitiari, bertempat tinggal di banjar dan desa Buahan, Kecamatan Tabanan, pekerjaan tani;

Tergugat terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas surat-surat perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduknya perkara:

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal ini yang termuat di dalam turunan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri di Tabanan, dalam perkaranya kedua belah pihak dan yang diucapkan di muka umum serta dihadiri oleh para pihak yang berperkara pada tanggal 12 Maret 1969 No. 209/Perdata/1969 yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menolak gugatan penggugat;

Menghukum pengugat membayar biaya perkara sebesar Rp 3.490,- (tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Pd. Panitera pada Pengadilan Negeri Tabanan di Tabanan bahwa pada tanggal 22 Maret 1969, Penggugat-penggugat mengajukan permohonan peradilan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut, permohonan mana telah diberitahukan kepada Tergugat terbanding dengan saksama;

Menimbang, bahwa ternyata oleh pihak Penggugat pemingbanding tidak diajukan penjelasan banding;

Tentang Hukumnya:

Menimbang, bahwa tentang duduknya perkara adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat-penggugat pembanding, telah diajukan dalam waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tabanan dengan putusannya tanggal 12 Maret 1969 No. 209/Perdata/1968 yang berisi penolakan gugat penggugat dan yang dimintakan peradilan dalam tingkat banding, atas dasar-dasar yang dipertimbangkan putusannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat-penggugat pembanding berada di pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dalam peradilan tingkat banding haruslah dibebankan kepada mereka;

Mengingat Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari penggugat-penggugat pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan di Tabanan tanggal 12 Maret 1969 No. 209/Perdata/1968 yang dimintakan banding;

Menghukum Penggugat-penggugat pembanding membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding berjumlah Rp 380,- (tiga ratus delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Kamis tanggal 4 September 1969 oleh kami Soebiantono, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Made Tara, SH Panitera Penganti pada Pengadilan Tinggi tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 209/Perdata/1968

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN NEGERI TABANAN mengadili perkara Perdata, telah memberi keputusan sebagai berikut terhadap perkaranya:

- 1e. *I Wajan Minah* bertempat tinggal di banjar Pasut, Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg, - - - -
- 2e. *I Made Suartha* bertempat tinggal di banjar Galiukir, Kecamatan Pupuan, - - - - sama Kabupaten Tabanan, pekerjaan tani. - sebagai penggugat I dan II.

melawan :

Men Suari alias Ni Ktut

- Sitiari* bertempat tinggal di banjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan pekerjaan tani. - - - -
- - - sebagai tergugat, - - - -

Pengadilan Negeri tersebut, telah:

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi.

Tentang duduknya perkara:

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang didaftar pada tanggal 3 September 1968 yang isinya sebagai berikut:

1. Hubungan kekeluargaan antara penggugat-penggugat dan tergugat adalah sebagai silsilah terlampir, di mana jelas dapat dilihat bahwa dari Penggugat I Wajan Minah beribu tiri terhadap tergugat, sedangkan penggugat II Made Suartha adalah beribu angkat terhadap tergugat.
2. Bahwa mendiang Pan Minah mempunyai dua orang isteri yang ke pertama Men Minah dengan anaknya I Wajan Minah dan yang kedua Men Suari yang memakai nama Ni Ketut Sitiari juga sering disebut Men Minah saja.
3. Bahwa semasih hidupnya mendiang Pan Minah, ia Pan Minah ada menjual sebidang tanah pipil no. 516. persil 94. Klas III. pajak Rp 50.70 luas 2.415 Ha. atas namanya sendiri terletak di desa adat Galiukir dengan batas-batasnya:
di utara dengan tanah kopi Pan Minah.
di timur dengan jalan Bregade.
di selatan dengan pangkung kecil.
di barat dengan tanah kopi Pan Minah.

kepada Men Suari yang pada saat jual beli itu memakai nama Ni Ketut Sitiari, sedangkan penjualan mana di luar pengetahuan penggugat-penggugat tambahan pula surat-surat keterangan di dalam jual beli

tersebut memuat bahwa Pan Minah adalah putung alias ceput dan dalam jual beli mana tidaklah disebutkan bahwa hubungan antara penjual dengan pembeli adalah bersuami isteri, hal mana kami anggap sebagai suatu penipuan baik oleh ayah kami maupun oleh pembeli/ibu tiri dan atau ibu angkat kami (segala surat-surat yang bersangkutan untuk jual beli tersebut dapatlah pada nantinya kami ajukan atau kami mohon atas Kuasa Bapak guna memerintahkan kepada Kantor Agraria yang bersangkutan untuk menunjukkan segala surat-surat jual beli dari permohonannya hingga kepada aktenya di mana akan dapat dibuktikan bahwa jual beli tersebut adalah bersifat membohongi pihak penggugat-penggugat dan terutama pihak pemerintah). Dan jelaslah kedudukan tanah tersebut merupakan tanah pusaka warisan yang sepatutnya kamilah para penggugat yang berhak menerimanya dan menikmatinya.

4. Bahwa cidera tersebut sejak ayah kami masih hidup hingga kini kami I Made Suartha penggugat no. 2 yang mengerjakan selaku penggarap dari ayah kami semasih hidupnya dan kami tahu pada akhir-akhir ini Men Suari alias Ni Ketut Sitiari mengaku berhak dan bermilik atas tanah tersebut seraya menunjukkan akte jual belinya dan kebetulan pada saat ia Men Suari mengaku bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya. Ia Men Suari tersebut telah kawin keluar meninggalkan hak jandanya kepada mendiang ayah kami Pan Minah kawin dengan I Gede Pasek dari banjar Buahon, Desa Buahon, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, hal mana menyebabkan kami pihak penggugat-penggugat tidak suka menyerahkan tanah cidera kepada Men Suari lantaran dimintanya untuk mungkin diberikan kepada orang lain menggarapnya dan sikap kami mana menyebabkan Men Suari melaporkan kami kepada pihak Kejaksaan. Seandainya jual beli tanah cidera tersebut toh juga berlaku antara ayah dan ibu/ibu tiri kami (tergugat) kami pun tiada akan menghalangi apa-apa asalkan tergugat tetap mentaati darmanya sebagai seorang janda dari mendiang ayah kami sehingga dengan demikian seandainya jual beli tersebut tetap syah antara suami isteri hal itupun tiadalah akan mengganggu segala ketenteraman dan kerukunan antara kami dengan tergugat selama ia tetap taat berlaku sebagai seorang janda/ibu kami hal mana berarti bahwa kelak tanah cidera yang sudah terjual belikan tersebut akan tetap menjadi warisan kami berdua, akan tetapi kejadian ini justru sebaliknya dibuatkan jual beli dengan cara yang tidak halal; lalu setelah ayah kami meninggal tergugat kawin dengan orang lain lagi serta hendak membawa hasil pembelannya/tanah cidera ikut kepada suaminya yang baru. Jikalau tokoh tergugat hendak kawin lagi seperti sekarang ini kami pun tiada menghalangi asal saja segala pegunakaya yang tiada mustahil diperdapat antara ayah kami bersamanya tidak dibawanya serta kepada perkawinan baru, di mana kami berpendapat bahwa segala sesuatu pegunakayanya yang diperdapat selama masih kawin dengan ayah kami baik pegunakaya tersebut diperdapat secara halal ataupun tidak halal itu semua adalah pusaka warisan ayah kami dus apabila janda ayah kami/tergugat kini meninggalkan darmanya sebagai janda

ayah kami tentulah ia tiada berhak membawa serta tanah cidera yang dianggapnya hasil pegunakaya sendiri pada hal dapat dan sanggup dibuktikan bahwa tanah cidera beralih hak milik ke tangan tergugat dengan jalan yang tidak halal, tentulah hal tersebut perlu kami mohonkan peninjauan /penelitian kembali akan kebenaran segala data yang menyebabkan berpindahnya hak milik ayah kami ke tangan tergugat secara tidak wajar, yang tentunya telah direncanakan sejak sebelumnya ayah kami meninggal sehingga tergugat dapat menjambret sebagian dari pada pusaka warisan ayah kami.

5. Bahwa sebagaimana kami uraikan di atas jual beli tanah cidera antara ayah kami dengan tergugat adalah merupakan suatu tipu muslihat belaka yang tentunya telah melanggar beberapa norma-norma di dalam pewarisan dan telah berbuat bohong serta menipu terhadap pemerintah dan yang jelas kejadian mana tidaklah bersifat hibah melainkan bersifat jual beli yang tentunya tidak dapat dibenarkan bahwa jual beli terjadi antara suami isteri terutama tentu mungkin oleh aturan agraris sendiri.

Oleh karena demikian soalnya, maka dengan gugatan ini kami mohon agar Bapak memanggil kedua belah pihak untuk berperkara serta memutuskan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan para penggugat.
- II. Menyatakan hukum bahwa tanah cidera adalah tanah hak milik/pusaka warisan mendiang Pan Minah/ayah Penggugat-Penggugat.
- III. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah cidera antara mendiang Pan Minah/ayah penggugat dengan tergugat adalah batal, dan membatalkan pula akte jual beli tanah cidera.
- IV. Menyatakan hukum bahwa tanah cidera kini adalah menjadi hak warisan para penggugat.
- V. Menghukum tergugat buat membayar segala ongkos-ongkos perkara ini.

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak datang menghadap, telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan tertanggal 23-8-1968 dan selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara pemeriksaan.

Tentang Hukumnya:

Menimbang bahwa maksud gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang bahwa penggugat I. menyatakan dirinya adalah anak Pan Minah dan penggugat II. menyatakan dirinya adalah anak angkat Pan Minah dan tergugat, yang pada waktu hidupnya Pan Minah ada melakukan jual beli tanah dengan tergugat yaitu tanah pipil no.516. persil no.94. Klas III. luas 2.415 Ha. terletak di desa adat Galiukir dengan batas-batasnya:

Menimbang bahwa penggugat mengakui surat perjanjian T5 tersebut dan penggugat I mengakui menanda tangani surat tersebut dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan/memberikan dalam surat perjanjian itu hanyalah menyerahkan hasilnya saja, maka kepada penggugat harus dibebankan untuk membuktikan bahwa maksud dari surat perjanjian T5. itu adalah hanya menyerahkan hasilnya saja.

Menimbang di dalam surat perjanjian T5. huruf a. dengan tegas dinyatakan bahwa pihak ke I yaitu Pan Minah telah menyerahkan/memberikan satu cutak tanah kebon kopi yang tersebut dalam pipil no. 516 atas nama Pan Minah dari Galiukir Desa Adat Galiukir, banjaran Legit, luas 2.415 Ha. Klas III. dengan batas-batas Utara: tanah kopi Pan Minah, Timur. jalan Beregede, Selatan: Pangkung kecil, Barat: tanah kopi Pan Minah, kepada pihak ke II, maka tidak dapat ditapsirkan lain bahwa yang diserahkan oleh Pan Minah kepada tergugat ialah tanahnya bukan hanya hasilnya.

Menimbang bahwa tidak terdapat bukti sangkalan bahwa yang diserahkan oleh Pan Minah kepada tergugat hanya hasilnya dari tanah sengketa maka sudah dianggap terbukti bahwa yang diserahkan/diberikan itu adalah tanah sengketa.

Menimbang bahwa sudah terbukti bahwa tanah sengketa oleh Pan Minah diberikan kepada tergugat, perlu ditinjau lebih lanjut apakah penyerahan/pemberian itu bersifat sementara atau selama-lamanya.

Menimbang bahwa dalam surat perjanjian T5. huruf b. ditentukan, bahwa penyerahan tanah oleh pihak ke I. (yaitu Pan Minah) kepada pihak ke II. (isterinya) adalah bebas selama-lamanya untuk menjadi hak milik penuh pihak ke II.

Menimbang bahwa dari isi perjanjian huruf b. tersebut telah ternyata bahwa penyerahan tanah sengketa oleh Pan Minah kepada tergugat adalah untuk menjadi hak milik tergugat selama-lamanya.

Menimbang bahwa penggugat I sebagai anak Pan Minah ikut menanda tangani surat perjanjian tersebut yang sebelum ditanda tangani telah dibacakan oleh Wakil Bendesa, maka dengan ditanda tanganinya surat perjanjian tersebut berarti penggugat I mengakui kebenaran akan isi surat perjanjian tersebut.

Menimbang bahwa penggugat I dianggap mengakui isi perjanjian tersebut maka penggugat I pun dianggap mengakui penyerahan tanah sengketa untuk selama-lamanya sebagai hak milik dari Pan Minah kepada tergugat, apalagi dengan tegas dinyatakan oleh Penggugat I dalam surat perjanjian tersebut bahwa ia sebagai anak Pan Minah menerangkan tidak menaruh keberatan atas tanah sengketa diserahkan kepada ibu tirinya yaitu tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan atas hal tersebut di atas dianggap terbukti bahwa Pan Minah yaitu ayah Penggugat I. ayah angkat Penggugat II dan bekas suami tergugat, telah memberikan serta menyerahkan tanah sengketa kepada tergugat untuk selama-lamanya sebagai hak milik.

Menimbang bahwa pemberian tersebut adalah pemberian oleh seorang suami kepada isterinya yaitu pada waktu pemberian tersebut tergugat masih terikat dalam perkawinan dengan Pan Minah, maka perlu dipertimbangkan apakah pemberian yang demikian dapat dianggap syah.

Menimbang bahwa pemberian seperti yang tersebut di atas oleh seorang suami kepada isterinya tidak dilarang oleh Hukum adat yang masih hidup di Bali, lebih-lebih lagi kalau si suami mempunyai isteri lebih dari seorang, maka pemberian tanah sengketa oleh Pan Minah kepada tergugat pada waktu mereka masih bersuami isteri adalah tidak bertentangan dengan Hukum Adat apalagi penggugat I sebagai anak kandung Pan Minah tidak menaruh keberatan, sebagaimana jelas tercantum dalam keterangannya dalam surat bukti T5, sehingga pemberian tanah sengketa oleh Pan Minah kepada tergugat dapat dianggap syah sebab tujuan dari pada pembelian tersebut tidak lain untuk menjamin kedudukan katereel dari pada tergugat apalagi si suami, yaitu Pan Minah meninggal dunia.

Menimbang bahwa pemberian seperti yang tersebut di atas, adalah pemberian sebagai hak milik, maka tanah sengketa sejak diserahkan oleh Pan Minah kepada tergugat adalah menjadi milik dari tergugat dan hak milik ini tidak akan terputus walaupun tergugat kawin lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah dianggap terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak milik tergugat, maka gugatan penggugat harus ditolak dengan membebaskan biaya perkara pada penggugat.

Mengingat Undang-Undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menolak gugatan penggugat.

Menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.3.490,- (tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Demikianlah diputus dan diumumkan dalam sidang terbuka pada hari: Rabu tanggal: Duabelas bulan Maret tahun Seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, oleh kami: I Gusti Made Dada, SH, Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, dengan dihadiri oleh I Ketut Warta, Pd. Panitera, Penggugat, kuasa tergugat dan tergugat sendiri.

